

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS- PEMILU GUBERNUR LAMPUNG DAN BUPATI
TANGGAMUS TAHUN 2018

2017

Kpt 252/HK.03.01-Kpt/1806/KPU-Kab/XI/2017, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 252/HK.03.01-Kpt/1806/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri anggota PPS pekon Kali Miring Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus atas nama Sdr. Melyanti dan untuk melakukan prosedur penggantian keanggotaan PPS perlu dilakukan Penetapan mengangkat dan menetapkan Anggota PPS dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

- Dasar Hukum Keputusan Ini :

UU No 2 Tahun 1997, UU No 23 Tahun 2014; UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017 ; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur :

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Sdri. Melyanti dan mengangkat Sdr. Fadilaturrohman sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Kalimiring Kecamatan Kota Agung Barat.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 November 2017
Lampiran -